



BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 02);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori, (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2014 Nomor 09);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4);
37. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
18. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-23 Tahun 2025 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SUPIORI

Dan

BUPATI SUPIORI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori yang selanjutnya disingkat DPR Kabupaten Supiori adalah lembaga perwakilan daerah kabupaten yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Supiori.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Supiori dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp692.665.070.721,10** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	726.311.157.198,00
b. Berkurang	Rp.	65.658.340.257,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	660.652.816.941,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	746.474.807.198,00
b. Berkurang	Rp.	53.809.736.476,90
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	692.665.070.721,10
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula		20.718.650.000,00
2) Bertambah		11.848.603.780,10
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	32.567.253.780,10
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	555.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	555.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	32.012.253.780,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	16.309.195.031,00
2) Bertambah	Rp.	5.900.236.808,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	22.209.431.839,00
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp.	710.001.962.167,00
2) Berkurang	Rp.	73.562.524.200,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.	636.439.437.967,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula		0,00
2) Berkurang		2.003.947.135,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	2.003.947.135,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	6.245.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	6.245.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	215.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	5.900.236.808,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	6.115.236.808,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula		2.000.000.000,00
2) Bertambah		0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	7.849.195.031,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	7.849.195.031,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat		
a. Semula	Rp.	704.254.072.000,00
b. Berkurang	Rp.	74.031.758.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	630.222.314.000,00
--	------------	---------------------------

b. Transfer Antar Daerah		
c. Semula	Rp.	5.747.890.167,00
d. Bertambah	Rp.	469.233.800,00

Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	6.217.123.967,00
--	------------	-------------------------

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Berkurang	Rp.	2.003.947.135,00

Jumlah Pendapatan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp.	2.003.947.135,00
---	------------	-------------------------

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasional		
1) Semula	Rp.	537.570.555.961,23
2) Berkurang	Rp.	1.727.757.900,15

Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp.	535.842.798.061,08
--	------------	---------------------------

b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	122.436.350.990,77
2) Berkurang	Rp.	46.217.654.497,75

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	76.218.696.493,02
--	------------	--------------------------

c.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
	2) Berkurang	Rp.	1.412.524.659,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	2.087.475.341,00
d.	Belanja Transfer		
	1) Semula	Rp.	82.967.900.246,00
	2) Berkurang	Rp.	4.451.799.420,00
	Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp.	78.516.100.826,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	291.606.191.856,11
	2) Berkurang	Rp.	17.489.602.425,53
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	274.116.589.430,58
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp.	227.406.872.105,12
	2) Bertambah	Rp.	16.442.841.525,38
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	243.849.713.630,50
c.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	7.065.492.000,00
	2) Berkurang	Rp.	179.997.000,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	6.885.495.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	11.492.000.000,00
	2) Berkurang	Rp.	501.000.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	10.991.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula	Rp.	14.908.062.880,00

2) Berkurang	Rp.	804.819.747,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp.	14.103.243.133,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp.	12.764.391.350,93
2) Bertambah	Rp.	7.706.485.478,09
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp.	20.470.876.829,02
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) Semula	Rp.	94.741.552.759,84
2) Berkurang	Rp.	53.119.320.228,84
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp.	41.622.232.531,00
d. Belanja Modal Aset tetap Lainnya		
1) Semula	Rp.	22.344.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Modal Aset tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	22.344.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
1) Semula	Rp.	3.500.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	1.412.524.659,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	2.087.475.341,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:		
a. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	82.967.900.246,00
2) Berkurang	Rp.	4.451.799.420,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp.	78.516.100.826,00

Pasal 7

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	20.718.650.000,00
2) Bertambah	Rp.	11.848.603.780,10
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	32.567.253.780,10
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	555.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	555.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	20.718.650.000,00
2) Bertambah	Rp.	11.848.603.780,10
Jumlah SILPA Setelah Perubahan	Rp.	32.567.253.780,10

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah		
1) Semula	Rp.	555.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp.	555.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Supiori ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025
11. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2025

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun 2025
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2025
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2025
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 30 Oktober 2025


BUPATI SUPIORI,

HERONIMUS MANSOBEN

Diundangkan di Sorendiweri
pada tanggal 3 November 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,

FERRA WANGGAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUA : 03/2025



Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 03 Tahun 2025
Tanggal : 30 Oktober 2025

KABUPATEN SUPIORI
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.309.195.031,00	22.209.431.839,00	5.900.236.808,00
4.1.01	Pajak Daerah	6.245.000.000,00	6.245.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	215.000.000,00	6.115.236.808,00	5.900.236.808,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.849.195.031,00	7.849.195.031,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	710.001.962.167,00	636.439.437.967,00	-73.562.524.200,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	704.254.072.000,00	630.222.314.000,00	-74.031.758.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.747.890.167,00	6.217.123.967,00	469.233.800,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	2.003.947.135,00	2.003.947.135,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.003.947.135,00	2.003.947.135,00
	Jumlah Pendapatan	726.311.157.198,00	660.652.816.941,00	-65.658.340.257,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	537.570.555.961,23	535.842.798.061,08	-1.727.757.900,15
5.1.01	Belanja Pegawai	291.606.191.856,11	274.116.589.430,58	-17.489.602.425,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.406.872.105,12	243.849.713.630,50	16.442.841.525,38
5.1.05	Belanja Hibah	7.065.492.000,00	6.885.495.000,00	-179.997.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.492.000.000,00	10.991.000.000,00	-501.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	122.436.350.990,77	76.218.696.493,02	-46.217.654.497,75
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.908.062.880,00	14.103.243.133,00	-804.819.747,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.764.391.350,93	20.470.876.829,02	7.706.485.478,09
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.741.552.759,84	41.622.232.531,00	-53.119.320.228,84
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.344.000,00	22.344.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00	2.087.475.341,00	-1.412.524.659,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	2.087.475.341,00	-1.412.524.659,00
5.4	BELANJA TRANSFER	82.967.900.246,00	78.516.100.826,00	-4.451.799.420,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	82.967.900.246,00	78.516.100.826,00	-4.451.799.420,00
	Jumlah Belanja	746.474.807.198,00	692.665.070.721,10	-53.809.736.476,90
	Total Surplus/(Defisit)	-20.163.650.000,00	-32.012.253.780,10	-11.848.603.780,10
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.718.650.000,00	32.567.253.780,10	11.848.603.780,10
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.718.650.000,00	32.567.253.780,10	11.848.603.780,10
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	20.163.650.000,00	32.012.253.780,10	11.848.603.780,10
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Supiori, 30 Oktober 2025
 Bupati

HERONIMUS MANSOBEN